



**PUTUSAN**  
**Nomor 803 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUS SANTOSO, S.Psi**, bertempat tinggal di Kuningan Blok H-1 RT 09/RW 04, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
2. **ANDI SOFYAN, M.Pd**, bertempat tinggal di Nologaten Nomor 287 RT 287/RW 03, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Elvan Games, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Menteng Raya Nomor 35, Gedung Perwari, Lt. 4, Jakarta Pusat dan Jalan Ciputat Raya Nomor 10, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **HERI SUTRISMAN SIK**, berkedudukan di Kantor Polres Sleman Jalan Magelang Km 12,5 Sleman;
  2. **HERU MUSLIMIN SIK** berkedudukan di Kantor Polres Sleman Jalan Magelang Km 12, 5 Sleman;
  3. **SURANTO, SH** berkedudukan di Kantor Polres Sleman Jalan Magelang Km 12,5 Sleman;
  4. **SUDARISMAN** berkedudukan di Kantor Polres Sleman Jalan Magelang Km 12, 5 Sleman;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

**TUAN SOSRO PAWIRO**, bertempat tinggal di Dusun Mundu RT 005/RW 002 Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Penggugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah perangkat Desa Caturtunggal, yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Kabag Pemerintahan di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, sesuai dengan SK Bupati Sleman *vide* bukti P-1;
2. Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2012, ada laporan Polisi ke Polda Yogyakarta atas adanya penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Y. Sutopo dengan nomor Laporan LP/853/XII/2012/DIY/Ditreskrim tanggal 11 Desember 2012, dengan terlapor Sosro Pawiro dengan sangkaan yaitu Pasal 385 KUHP *vide* bukti P-2;
3. Bahwa laporan tersebut di limpahkan kepada Kepolisian Resor Sleman, yang mana perkara tersebut ditangani oleh Tergugat I, II, III dan IV dan Para Tergugat memeriksa Para Penggugat, serta melakukan penyitaan buku Letter C dan buku Pepriksaan Desa tanpa aturan hukum yang benar yaitu tidak adanya Surat Perintah dari Pengadilan, *vide* bukti P-3;
4. Bahwa setelah ada pemeriksaan tersebut oleh Polres Sleman atas laporan Y. Sutopo tersebut yang dilaksanakan atas perintah Tergugat I dan dilaksanakan oleh Tergugat II, III, dan IV, yang kemudian setelah adanya tindakan penyitaan sesuai point 3 diatas, maka muncul Laporan Polisi tentang pemalsuan surat yang terlapornya adalah Para Penggugat dan yang membuat laporan tersebut adalah Para Tergugat dan selain itu Para Tergugat menentukan lokasi blok persil tanah yang dilaporkan Y. Sutopo dengan dasar foto copy Letter C yang harusnya berada di Desa Caturtunggal tersebut, berada di blok 81 yang sebenarnya blok 81 adalah berasal dari Letter C 794 yang berasal dari Letter C 565 yang kemudian tindakan tersebut Para Tergugat bersama Y. Sutopo memagar tanah tersebut dan ini menimbulkan kerugian materiil dan moriil dari Para Penggugat dan Desa yang mana tindakan tersebut adanya upaya melawan hukum untuk melakukan penyerobotan tanah yang bukan menjadi milik Para Tergugat dan Y. Sutopo karena secara hukum Y. Sutopo tidak dapat membuktikan kepemilikan dan tidak mempunyai PBB sebagaimana diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bahwa copy Letter C yang menjadi dasar tuntutan tersebut berada di blok 82 yang berasal dari Letter C 1166 yang berubah menjadi Letter C 1775, *vide* Bukti P-4;



5. Bahwa dengan adanya laporan tersebut Tergugat I, II, III dan IV tanpa didasari oleh aturan yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam membuat sangkaan dan panggilan dalam penyidikan haruslah didasari dengan 2 alat bukti yang cukup karena dasar laporan Y. Sutopo yang menjadi landasan dasar laporan temuan Tergugat I, II, III dan IV hanya berdasarkan foto copy Letter C Nomor 1775 dan Y. Sutopo tidak mempunyai girik Letter C asli yang harus menjadi pegangannya, karena Letter C tersebut adalah Letter C copy yang ada di buku Letter C Desa dan tidak boleh dipegang dan dimiliki oleh pemilik tanah karena pemilik tanah telah diberi Letter D sebagai pembuktian pemegang girik atas tanah tersebut atau sekarang adalah bukti pembayaran pajak tanah dan bangunan. Untuk dimulainya penyidikan harus didasari dengan adanya surat perintah penyidikan dan surat dimulainya penyidikan dari Kejaksaan Negeri Sleman, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat, yang kemudian tanpa dasar yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, Para Tergugat membuat sangkaan kepada Para Penggugat dan menetapkan Para Penggugat sebagai tersangka dan mengeluarkan surat panggilan tersangka kepada Para Penggugat dan membuat surat permohonan pemeriksaan Penggugat I kepada Bupati Sleman dengan Nomor Surat B/301/11/2013/Reskrim tanggal 28 Februari 2013, oleh karena permohonan dan Para Tergugat tersebut maka Bupati Sleman mengizinkan pemeriksaan terhadap Penggugat I dan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dimana telah dilanggar aturan hukum tentang sahnya penetapan tersangka yang diatur dalam KUHP, *vide* Bukti P.5 dan P-6;
6. Bahwa berdasarkan point 4 tersebut yang seharusnya menjadi tersangka pada perbuatan tersebut adalah Para Tergugat dan Y. Sutopo karena telah melakukan perbuatannya dan menimbulkan kerugian pada Desa Caturtunggal dan Para Penggugat, namun Para Tergugat menentukan Para Penggugat sebagai tersangka yang hanya didasari dan legalisir surat dan permohonan konversi yang diajukan saudara Sosro Pawiro kepada Para Penggugat, padahal secara hukum konversi tersebut belum dilaksanakan dalam proses penanganan pembuatan surat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dan konversi tersebut sudah dibatalkan oleh Para Penggugat dan tidak dapat digunakan dalam proses pembuatan dokumen persertifikatan tanah di Kabupaten Sleman serta masalah ini masih dalam sengketa gugatan antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan Sdr. Sosro Pawiro, *vide* bukti P-7;



7. Bahwa secara undang-undang perbuatan Para Penggugat yang melegalisir surat dan membuat dukungan konversi yang dibuat oleh Sdr. Sosro Pawiro adalah merupakan perbuatan administrasi pemerintahan Desa, dimana legalisir tersebut dan dukungan tersebut hanya menyatakan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pernah membuat dan menerbitkan surat tersebut dan karena itu sesuai peraturan perundang-undangan tentang pembuktian bahwa legalisir adalah hanya berfungsi pernah dibuat atau diterbitkan surat tersebut di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan karenanya mengenai isi dan materi surat bukanlah menjadi tanggungjawab hukum Para Penggugat. Oleh karena itu unsur yang dimaksud oleh pemalsuan dokumen surat tidaklah terpenuhi, dan dalam gugatan perdata Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Slmn, *vide* bukti P-8;
8. Bahwa Para Tergugat walaupun unsur tersebut tidak terpenuhi, dan tidak adanya kaitan dengan laporan Polisi awal, Para Tergugat membuat laporan Polisi dan menentukan serta menetapkan Para Penggugat sebagai tersangka pemalsuan dokumen surat tersebut, dan karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 terutama tentang persamaan hukum serta ratifikasi Hak Asasi Manusia, serta melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta melanggar aturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang Asas Legalitas dan secara Undang-Undang Hukum Pidana seseorang dapat dituntut secara hukum jika perbuatannya termasuk perbuatan delik pidana yang dimaksud oleh Pasal yang disangkakan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat bukanlah termasuk dan perbuatan melawan hukum dari delik yang dituduhkan dan Pasal 266 atau 263 *jo* Pasal 55, 56 KUHP, sebab perbuatan tersebut belum terlaksana dan Para Penggugat sudah mencabut dukungan konversinya, serta alat bukti tersebut masih dalam sengketa pengadilan yang belum *incracht*, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut, sebagaimana terurai diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar undang-undang serta menimbulkan kerugian materiil dan moril dari Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Para Penggugat, yaitu karenanya Pasal 1365 KUHPerdata dapat dikenakan pada Para Tergugat, karena:
  - a. Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang



Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal yang mengatur tentang persamaan hukum dan keadilan serta ratifikasi Hak Asasi Manusia yang telah masuk menjadi bagian Undang-Undang Dasar 1945;

b. Adanya kerugian materiil, yaitu dimana dengan perbuatan Para Tergugat tersebut hak milik Kas Desa yang ada pada tanah di blok 81 dan 82 seluas 1.425 m<sup>2</sup> dan seluas 1.603 m<sup>2</sup>, yang jika dinilai dengan NJOP yang berlaku saat ini kerugian tersebut senilai Rp2.420.456.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan kerugian moril tidak kurang dan Rp100 Miliar (seratus miliar rupiah);

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena demi adanya tegaknya hukum dan keadilan serta adanya kewajiban agar Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena telah melanggar 1365 KUH Perdata, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman *qq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk melaksanakan terlebih dahulu sah dan berharga sita jamin terhadap aset-aset Para Tergugat yang akan diajukan dalam lampiran tersendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini walaupun adanya upaya hukum, dari Para Tergugat, serta menyatakan secara hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi pada Para Penggugat yang nilainya terdiri dari

- a. Kerugian materiil senilai Rp2.420.456.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- b. Kerugian moril senilai 100 Miliar rupiah;

Serta menyatakan dan memutuskan bahwa persil tanah yang berada di blok 81 yang berasal dari Letter C 794 *cq.* Letter C 565 yang berada pada persil 39a adalah hak milik Desa Caturtunggal dan memerintahkan agar Para Tergugat menyerahkan serta mengembalikan tanah tersebut dan mencabut pagar seng tersebut kepada Para Penggugat, serta memutuskan dan menetapkan agar Polres Sleman *cq.* Polda DIY *cq.* Mabes Polri memeriksa, menyidik Para Tergugat dan Y. Sutopo selaku pelaku tindak pidana penyerobotan tanah terhadap persil di blok 81 yang berasal dari Letter C 794 *qq.* Letter C 565;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan;



2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dan menyatakan serta memutuskan Para Tergugat membayar ganti rugi materiil senilai Rp2.420.456.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Moril senilai 100 miliar rupiah kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan dan memutuskan sah dan berharganya sita jaminan terhadap aset-aset Para Tergugat terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
4. Menyatakan dan memutuskan Para Tergugat memberi ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian materiil senilai Rp2.420.456.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan kerugian moril sebesar 100 miliar rupiah, walaupun ada upaya banding dan kasasi dari Para Tergugat;
5. Menyatakan dan memutuskan bahwa persil tanah 39a yang berada di blok 81 yang berasal dari Letter C 794 *qq*. Letter C 565 merupakan milik Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan memerintahkan kepada Para Tergugat maupun yang menguasainya untuk mengembalikan persil tanah tersebut kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan dan memutuskan agar seng-seng tersebut dibuka dan dikembalikan tanah tersebut sedia kala sebelum terjadi sengketa dan menyatakan serta memutuskan Polres Sleman *cq*. Polda DIY *qq*. Mabes Polri untuk memeriksa dan menyidik serta mengajukan Para Tergugat serta Y. Sutopo selaku penyerobot persil 39a tanah blok 81 yang berasal dari Letter C 794 *cq* Letter C 565;
7. Menyatakan dan memutuskan membebankan biaya perkara pada Para Tergugat;

Demikian permohonan ini jika Ketua Pengadilan *cq* Majelis Hakim berketetapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Para Tergugat dalam konvensi sekarang sebagai Para Penggugat dalam rekonsensi. Sementara Penggugat I dalam konvensi sekarang sebagai Tergugat I dalam rekonsensi dan Penggugat II dalam konvensi



sekarang sebagai Tergugat II dalam rekonvensi, atau selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat dalam konvensi;

3. Bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia *c.q.* Kepolisian Resor Sleman berkedudukan di Jalan Magelang Km 12,5 Sleman. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia" Pasal 14 ayat (1) huruf g bertugas: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana" mendefinisikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana" mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
4. Bahwa dengan adanya pelimpahan perkara tindak pidana penyerobotan tanah dari Kepolisian Daerah istimewa Yogyakarta Laporan Polisi Nomor LP/853/ XII/2012/DIY/Ditreskrim., tertanggal 11 Desember 2012, dengan pelapor Yohana Tn Rahayu alias Y. Sutopo dan sebagai terlapor Sosro Pawiro, Para Penggugat dalam rekonvensi melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan pihak-pihak termasuk juga dengan meminta keterangan kepada Para Tergugat dalam rekonvensi. Selanjutnya diketahui adanya kejanggalan dalam surat tanah Letter C Nomor 565 atas nama Soelarsahadi akan tetapi didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui permohonan konversi untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sosro Pawiro, berdasarkan SK Hak Nomor 02/01/2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I dalam rekonvensi dan dibubuhi stempel resmi Desa Caturtunggal oleh Tergugat II dalam rekonvensi;
5. Bahwa setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Penggugat dalam rekonvensi menyimpulkan adanya suatu peristiwa yang patut diduga



merupakan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan atau Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Foto copy Letter C Nomor 565 atas nama Soelarsohadi akan tetapi sebagian isi keterangannya dihilangkan sehingga tidak sesuai dengan Letter C asli atas nama Soelarsohadi, yang dilegalisasi oleh Tergugat I dalam rekonsensi;
2. SK Hak Nomor 02/01/2013 yang ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi Desa oleh Tergugat I dalam rekonsensi;
3. Surat Keterangan (Model A) atas nama Sosro Pawiro dengan Letter C Nomor 565 yang diajukan oleh Tergugat II dalam rekonsensi dan ditandatangani serta dibubuhi stempel resmi Desa oleh Tergugat I dalam rekonsensi;
4. Petikan Letter C atas nama Sosro Pawiro dengan Letter C Nomor 565 yang diajukan oleh Tergugat II dalam rekonsensi dan ditandatangani serta dibubuhi stempel resmi Desa oleh Tergugat I dalam rekonsensi;
5. Surat Pernyataan kepemilikan tanah Sosro Pawiro dengan Letter C Nomor 565 yang dilegalisasi oleh Tergugat I dalam rekonsensi;

Yang dibuat dengan kesengajaan dan telah menimbulkan hak karena dijual kepada pihak lain yang untuk itu Sosro Pawiro telah menerima pembayaran di muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dalam penyitaan. Adapun pihak lain sebagai pembeli mengeluarkan uang pembayaran di muka sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) karena dukungan konversi sudah disetujui dan ditandatangani oleh Para Tergugat dalam rekonsensi, dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Berkas Pendaftaran Nomor 16/2013 Nomor DI. 305: 20/2013 tertanggal 2 Januari 2013;

6. Bahwa ketika Para Penggugat dalam rekonsensi melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat II dalam rekonsensi, dan kepadanya diperlihatkan surat-surat untuk konversi yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Tergugat II dalam rekonsensi membenarkan dan tidak berkeberatan untuk dicocokkan dengan Buku Letter C dan Buku Pemeriksaan Desa yang tersimpan di Kantor Desa Caturtunggal. Oleh karena itu setelah mempersiapkan surat perintah tertulis dari penyidik dan menghubungi Tergugat I dalam rekonsensi melalui telepon, selanjutnya bersama-sama dengan Tergugat II dalam rekonsensi datang ke Desa



Caturltunggal yang beralamat di Jalan Kaswari Nomor 02 Demangan Baru Depok, Sleman yang dengan disaksikan anggota Badan Permusyawarahan Desa Caturltunggal, masyarakat dan Para Penggugat dalam reconvensi, menyampaikan maksud kedatangannya kemudian meminta kepada Para Tergugat dalam reconvensi untuk memperlihatkan Buku Letter C dan Buku Pepriksaan Desa;

7. Bahwa karena ditemukan ketidaksesuaian antara surat-surat untuk konversi atas nama Sosro Pawiro dengan data dalam Buku Letter C dan Buku Pepriksaan Desa, maka Para Penggugat dalam reconvensi melakukan penyitaan yang untuk itu dibuatkan tanda penerimaan. Selanjutnya buku-buku desa yang disita disimpan dikantor Para Penggugat dalam reconvensi, dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman sehingga memperoleh persetujuan.
8. Bahwa setelah Para Penggugat dalam reconvensi melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi-saksi terkait untuk menguatkan kesimpulan adanya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Selanjutnya Para Penggugat dalam reconvensi menetapkan Para Tergugat dalam reconvensi sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diancam dengan Pasal 266 ayat (1) dan atau Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55, 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Sleman;
9. Bahwa Para Penggugat dalam reconvensi telah memanggil secara resmi Para Tergugat dalam reconvensi sebagai tersangka dengan surat panggilan I, kemudian dengan surat panggilan II. Oleh karena panggilan tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat dalam reconvensi, sehingga dikeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka;
10. Bahwa ketika dijemput Tergugat II dalam reconvensi bersedia dibawa dan diperiksa sebagai tersangka, akan tetapi Tergugat dalam reconvensi tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan, yang akhirnya Tergugat I dalam reconvensi dengan diantar kuasa hukumnya bersedia diperiksa sebagai tersangka;
11. Bahwa ternyata tindakan Para Penggugat dalam reconvensi menetapkan Para Tergugat dalam reconvensi sebagai tersangka telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pada tanggal 22 April 2013 didaftarkan gugatan *in casu* Para Penggugat dalam reconvensi dituntut secara pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk membayar ganti rugi sebesar Rp102.420.456,000,00 (seratus dua miliar empat ratus dua



puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Para Tergugat dalam rekonvensi;

12. Bahwa pada dasarnya adalah hak setiap orang yang kepentingannya terganggu untuk mengajukan gugatan kepengadilan, akan tetapi kepentingan tersebut haruslah berlandaskan pada alasan yang benar dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu terhadap gugatan yang diajukan tanpa alasan yang benar dan tidak berdasarkan hukum, sudah sepatutnya kepada pihak yang digugat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dikabulkan gugatan baliknya. Bahwa Para Tergugat dalam rekonvensi telah mengetahui, menyadari dan mengakui Para Penggugat dalam rekonvensi adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepolisian Resor Sleman yang tindakan dalam jabatannya adalah atas nama institusi, sedang menjalankan tugas dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi pada kenyataannya Para Tergugat dalam rekonvensi tidak terima ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat dan atau keterangan palsu, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menghambat dan atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas Para Penggugat dalam rekonvensi. Yaitu dengan cara mengajukan gugatan yang tidak ada dasar hukumnya terhadap pribadi Para Penggugat dalam rekonvensi, mengadukan Para Penggugat dalam rekonvensi kepada berbagai instansi di Jakarta, dan mengadakan siaran pers pada tanggal 25 Mei 2013 sehingga dimuat disurat kabar harian Tribun Jogja dan harian Merapi serta ditayangkan Yogya TV pada tanggal 27 Mei 2013, untuk mempengaruhi opini masyarakat bahwa tindakan apapun yang dilakukan Para Penggugat dalam rekonvensi adalah rekayasa perkara, oleh karenanya harus dilawan dengan mengajukan gugatan di pengadilan agar Para penggugat dalam rekonvensi yang ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum untuk membayar ganti rugi;
13. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat dalam rekonvensi tersebut jelas dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibiarkan terjadi begitu saja, karena akan menjadi contoh buruk bagi setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan perlawanan tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah kepada Para Tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi baik secara moril maupun materil, yang dirinci sebagai berikut:



- Kerugian secara moril diperhitungkan dengan uang yang dinilai sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Kerugian materil berupa 1 (satu) buah meterai tempel seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayar secara tanggung renteng dengan sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat dalam rekonvensi adalah sebesar Rp50.000.006.000,00 (lima puluh miliar enam ribu rupiah) atau sejumlah uang yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman patut dibayar oleh Para Tergugat dalam rekonvensi;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini dikemudian hari tidak menjadi *illusionir*, maka Para Penggugat dalam rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat dalam rekonvensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang antara lain berupa:

- 1) Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kuningan Blok H-1 RT/RW09/04, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- 2) Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Nologaten Nomor 287 RT/RW08/03 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- 3) Harta benda lain milik Para Tergugat dalam rekonvensi yang akan dirinci lebih lanjut dalam permohonan tersendiri;

15. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat dalam rekonvensi enggan atau lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka mohon agar ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang diperhitungkan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum;

16. Bahwa karena gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah menurut hukum Para Penggugat dalam rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat intervensi telah di putus dengan Putusan Sela yang diktumnya pada pokoknya menolak permohonan intervensi dari Penggugat intervensi untuk bergabung dalam



sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai pihak ketiga (*intervient*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 71/PDT.G/2013/PN.Slmn., tanggal 14 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT.YYK., tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.Slmn., jo 41/Pdt/2014/PTY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi /Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 21 dan 30 Oktober 2010;

Namun kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Undang-undang/Peraturan Hukum;

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan, oleh majelis hakim banding yang menangani perkara ini, tidak mempertimbangkan dan membahas tentang subjek dan objek yang dikandung pada Pasal 1365 KUHPerdara, dimana dalam Pasal tersebut yang menjadi subjek dalam perbuatan melawan hukum, adalah terurai sebagai berikut: Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku. dan fakta fakta hukum, jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi, tidak melakukan apa yang diatur oleh Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta tidak melaksanakan Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2009 *jo* Perkap Kapolri Nomor 12 tahun 2012, pada hal secara Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri harus berdasarkan Undang - undang dan dengan fakta ini berarti perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, bukanlah perbuatan Kepolisian RI, melainkan perbuatan individu - individu pribadi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, dan karena itu subjek dalam perkara itu adalah perbuatan pribadi bukan perbuatan kelembagaan institusi Polri, maka putusan Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini, yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah bertentangan dengan hukum, karena melanggar Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana putusan Majelis Hakim Banding tidak didasari pada Undang-undang, hal ini terlihat yang ikut menyatakan bahwa dalam gugatan ini harus disertakan Kepolisian Negara RI, sebagai subjek Tergugat, dan karena itu putusan tersebut harus batal demi huKum;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam menetapkan hukumnya tidak menurut undang-undang;

Dalam menetapkan hukumnya, majelis hakim banding yang menangani perkara ini tidak menurut ketentuan Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan dan menetapkan putusan hukumnya haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berkeadilan dan berdasarkan undang - undang



dan hal ini terlihat dari putusan majelis hakim banding yang menggunakan pertimbangan hukum dari menetapkan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, padahal *Judex Facti* penerapan hukum dan penetapan hukum pengadilan tingkat pertama tidak didasari undang-undang dan melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka seharusnya majelis hakim tingkat banding haruslah membatalkan putusan tingkat pertama tersebut, dan majelis hakim banding mengadili sendiri, serta menerapkan dan Undang-Undang Nomor menetapkan *Judex Factie* yang didasari pada yang ditentukan oleh 48 tahun 2009. dan Karena itu penerapan dan penetapan Hukum Majelis Hakim Perkara Nomor 41/PDT/2014/PTY., jo Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.Slmm., tidak didasari keadilan dan undang-undang, maka Putusan Majelis Hakim Nomor 41/PDT/2014/PTY, jo 71/Pdt.G/2013/PN.Slmm., harus dinyatakan batal demi hukum dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri untuk menerima kasasi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan menyatakan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil kepada Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan karenanya Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dikenakan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi. Adapun yang menjadi dasar Memori Kasasi ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukumnya pada Pertimbangan hukum, tentang melibatkan institusi Polri untuk diikut sertakan dalam gugatan perkara ini, dan karena itu majelis hakim banding mengambil pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama untuk menetapkan putusan dalam perkara banding Nomor 41/PDT/2014/PTY. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Para Tergugat/Termohon Kasasi melakukan tindakan penyelidikan dan Penyidikan atas dasar pelimpahan laporan Polisi LP/853/XII/2012/DIY/Dirreskrim., tertanggal 11 Desember 2012, yang kemudian Pelaksanaan tersebut dinyatakan sebagai Perintah Undang - undang, padahal secara Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa tindakan anggota Kepolisian RI sebagai Kepolisian RI harus didasari undang-undang, namun yang menjadi pokok persoalan adalah tindakan Para Tergugat/Termohon Kasasi tentang pelaksanaan laporan temuan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi yang telah melanggar ketentuan Perkap Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dan Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kepolisian RI *Juncto* Undang-Undang Kepegawaian *Juncto* Undang - Undang Dasar 1945 dimana Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak didasari undang-undang dan telah menyalah gunakan kewenangan Kepolisian untuk kepentingan pribadi maka tindakan tersebut secara hukum merupakan tindakan pribadi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dan karenanya pertanggung jawaban hukumnya ada pada Para Tergugat/Para Termohon Kasasi. Dan bukan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena:

- a. Bahwa Laporan Temuan Tersebut merupakan inisiatif dari Para Tergugat/ Para Termohon Kasasi dan telah melanggar ketentuan yang diatur oleh Perkap Kapolri dan Peraturan Perundang – undangan;
- b. Bahwa tindakan Kepolisian Negara RI adalah tindakan yang didasari oleh undang - undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses laporan temuan dan tata cara penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan Perkap Kapolri, namun yang dilakukan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak melakukan apa yang diatur oleh undang - undang dan Karena itu berdasarkan Peraturan Kepegawaian *Juncto* Undang-Undang Kepolisian pertanggung jawaban perbuatan tersebut merupakan pertanggung jawaban individu dan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;
- c. Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP *Juncto* Perkap Kapolri Nomor 12 tahun 2009 *Juncto* Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 merupakan sebagai dasar dan landasan bertindak mereka Para Penyelidik dan Penyidik dalam menangani perkara Pidana di Negara Republik Indonesia, namun aturan ini tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dan karenanya tindakan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tersebut merupakan perbuatan - perbuatan yang melanggar Hukum dan karenanya secara hukum Para Tergugat /Para Termohon Kasasi dapat dipertanggung jawabkan untuk dikenakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Dan dengan fakta ini, Majelis Hakim yang menangani Perkara tidak mau mengambil dasar pertimbangan ini sebagai dasar hukum, padahal telah tergambar dan terbukti dalam fakta-fakta persidangan yang ditampilkan pada Persidangan Perkara ini. Jelas tindakan Majelis Hakim yang menangani Perkara ini tidak bertindak berdasarkan asas berketuhanan dan berkeadilan serta berdasarkan undang-undang dan karenanya sesuai berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PDT/2014/PTY., tersebut harus batal dan gugur demi hukum, oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia harus menyatakan batal demi Hukum putusan Nomor 41/PDT/2014/PTY., Jo PN Sleman Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.Slmn., dan mengadili sendiri serta memutuskan Menerima Permohonan Kasasi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan dan menerima serta mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan menyatakan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/dan karenanya Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dijatuhkan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sesuai dengan yang tercantum dalam Gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan Hukumnya tidak didasari dengan undang - undang/hanya berdasarkan subjektifitas Majelis Hakim. Dan hal ini terbukti dengan Majelis Hakim tidak Mau mempertimbangkan pokok perkara padahal dalam persidangan telah dikemukakan acara-acara persidangan perdata sesuai dengan aturan perundang - undangan dimana pokok perkara telah dikemukakan begitu pula fakta-fakta persidangan dan telah dilalui secara prosedur hukum acara Perdata dan dibenarkan oleh Undang - undang, namun hal ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan Hukum untuk mengambil putusan ini. Dan ini berarti telah melanggar Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 *Juncto* Pasal 2 Ayat (2) *Juncto* Pasal 25 Ayat (2) *Juncto* Pasal 54 Ayat (3) *Juncto* Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu:

- a. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dan Ketentuan ini tidak dilakukan oleh Majeis Hakim dalam menerapkan pertimbangan hukumnya, yang mana ini terbukti dengan tidak menjadikan pokok perkara dan fakta persidangan sebagai dasar bahan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan hukumnya;
- b. Bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang diatur dengan undang - undang, namun dengan adanya menyampingkan pokok perkara dan fakta



persidangan dalam pertimbangan hukum, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan karenanya penerapan hukum dalam pertimbangan tersebut menjadi cacat dan batal demi hukum karena tindakan tersebut tidak berazaskan Ketuhanan, Keadilan dan undang - undang yang mana Hal tersebut merupakan asas dasar dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

4. Bahwa penerapan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim mengandung diskriminasi hukum, dan tidak didasari oleh perundang - undangan terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 yang berbunyi Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya mengambil fakta - fakta formil dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi sebagai pertimbangan hukumnya, padahal fakta formil tersebut cacat hukum secara materiil dan adanya fakta formil tersebut sedang di gugat kebenaran hukumnya secara materiil pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan saat ini masih proses banding dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim untuk menetapkan putusan dalam perkara ini. Dan ini dapat dilihat dengan menyantumkan pertimbangan hukum ijin Bupati Kepada Daerah Sleman, padahal ijin Bupati tersebut sedang digugat di Tata Usaha Negara oleh Penggugat I, dan ijin tersebut telah melanggar Perda Sleman Nomor 3 Tahun 2007 *Juncto* Pasal 109 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Juncto* Perkap Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 *Juncto* Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan dan Penyidikan. Dan karenanya pertimbangan tersebut tidak didasari asas yang diatur Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, oleh karena pertimbangan hukum tersebut cacat hukum dan batal demi hukum maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
5. Majelis Hakim salah dalam menetapkan hukumnya, yaitu dengan menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi kurang pihak, dimana Majelis Hakim mendasari ini dengan pertimbangan hukum. Bahwa Para Tergugat/Para Termohon Kasasi menjalankan tugasnya karena atas perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Padahal yang diperintahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara dengan Tegas dinyatakan juga dalam Undang-Undang Pokok - Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu haruslah bertindak sesuai dengan Undang-Undang yaitu dijabarkan dalam Prinsip



Manajemen Penyidikan berdasarkan Perkap Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 *Juncto* Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, baru pertanggungjawabannya ada pada Kepolisian Negara RI. Namun dalam tindakan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dengan nyata tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur sesuai perundang - undangan tersebut di atas, melainkan menurut aturan diri sendiri Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang menggunakan fasilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan tersebut pertanggung jawaban ada pada diri pribadi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, oleh karenanya sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* 1366 Kitab Undang - undang Hukum Perdata tersebut, yang harus digugat adalah Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, bukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena:

- a. Yang melakukan perbuatan yang Melawan Hukum adalah Para Tergugat/Para Termohon Kasasi bukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kebetulan Para Tergugat/Termohon Kasasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi perintah selalu berdasarkan undang - undang, dan jika Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melanggar undang - undang, secara individu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya diminta hukum secara pribadi, oleh karena tindakan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, tidak berdasarkan undang - undang, dan karenanya pertanggung jawaban hukumnya ada pada Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, bukan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Bahwa Perbuatan tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
6. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum menentukan pertanggung jawaban perbuatan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, ini terlihat dari pertimbangan Majelis yang menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi berdasarkan perintah Undang - undang Kepolisian, padahal yang dimaksud perintah undang - undang adalah perintah menjalankan undang - undang, sedangkan tindakan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi melanggar hukum dan/Para Termohon Kasasi adalah tindakan yang melanggar undang - undang dan berarti Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak menjalankan undang - undang, berarti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini pertanggung jawabanya terletak di individu-individu Para Tergugat/Termohon Kasasi, dan ini membuktikan Majelis Hakim dalam membuat peraturannya tidak mengacu pada undang-undang, karena dalam fakta persidangan telah dibuktikan fakta Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Jo Perkap Kapoori Nomor 14 Tahun 2012 Jo undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dan ini merupakan pelanggaran hukum dari Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menetapkan hukumnya, yaitu dalam menetapkan hukum yang dijadikan dasar putusan, diambil dari pertimbangan hukum yang melanggar hukum dan cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum, namun tetap dijadikan acuan untuk menjatuhkan putusan, ini terbukti yang menyatakan putusan Majelis Hakim” gugatan Para Penggugat kurang pihak” dan hal ini telah nyata dan tegas bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menentukan pertanggung jawaban hukum, yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tersebut padahal dengan jelas dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak atas undang - undang, sedangkan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi bertindak tidak berdasarkan undang - undang, dan ini berarti tindakan Para Tergugat/Termohon Kasasi bukanlah tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan merupakan tindakan pribadi, dan karenanya pertanggung jawaban ada pada diri pribadi Para Tergugat/Termohon Kasasi.
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menetapkan hukumnya, dalam memberi pendapat hukum,” yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan, adalah didasari dari pendapat hukum Majelis Hakim yang cacat hukum, serta dilandasi dengan Undang - undang dan merupakan pendapat subjektif Majelis Hakim, oleh karena pertimbangan Hukum yang dijadikan pertimbangan Hukum harus batal demi hukum, karena:
  - a. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hukum telah melanggar Perundang – undangan;
  - b. Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan mengandung unsur diskriminasi hukum;
  - c. Bahwa pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar putusan, melanggar azas Ketuhanan, Keadilan, dan Perundang – undangan;



- d. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, tidak membahas fakta - fakta hukum yang muncul dalam persidangan;
- e. Bahwa pertimbangan Hukum yang menjadi dasar putusan hukum melanggar Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan Penyidik POLRI harus melibatkan Institusi Induk Penyidik yaitu Kepolisian RI, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo* sehingga telah benar gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan kurang pihak sehingga sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. Agus Santoso, S.Psi, 2. Andi Sofyan, M.Pd tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **AGUS SANTOSO, S.Psi**, 2. **ANDI SOFYAN, M.Pd** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00 |
- (lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2015